



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.395, 2010

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Kompetensi. Kelembagaan. Audit Lingkungan Hidup.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Audit Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG AUDIT LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Auditor lingkungan hidup adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit lingkungan hidup.
3. Lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa audit lingkungan hidup.
4. Kompetensi adalah kemampuan personil untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kriteria kompetensi adalah suatu rumusan mengenai lingkup kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap kerja serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
6. Lembaga pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut LPK auditor lingkungan hidup, adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi pelatihan dalam audit lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
7. Penilaian kompetensi adalah kegiatan untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan personil dan sikap kerja yang memenuhi kriteria kompetensi yang telah ditetapkan.
8. Sertifikat kompetensi adalah tanda pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi.

9. Pengakuan penyetaraan adalah pengakuan terhadap kurikulum pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup atau sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang berasal dari luar negeri.
10. Lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang selanjutnya disebut LSK auditor lingkungan hidup, adalah lembaga pelaksana penilaian kompetensi dan pelaksana sertifikasi kompetensi dalam audit lingkungan hidup.
11. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan LPK audit lingkungan hidup yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
12. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga Diklat dalam menyelenggarakan program Diklat tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh instansi pembina.
13. Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, seleksi dan penugasan tenaga pelaksana, penerapan prosedur operasional standar, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Audit lingkungan hidup meliputi:
 - a. audit lingkungan hidup yang diwajibkan; atau
 - b. audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela.
- (2) Audit lingkungan hidup yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan audit lingkungan hidup meliputi:

- a. tata cara audit lingkungan hidup;
- b. kompetensi auditor lingkungan hidup, yang meliputi:

1. kualifikasi auditor lingkungan hidup;
 2. kriteria kompetensi auditor lingkungan hidup;
 3. pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup; dan
 4. sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup;
- c. lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup; dan
- d. registrasi lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan lembaga pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 4

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
- a. kompetensi auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b;
 - b. lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c; dan
 - c. registrasi lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan lembaga pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Tata cara audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara audit lingkungan hidup.

BAB II

KOMPETENSI AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Audit lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. auditor lingkungan hidup perorangan; dan/atau
 - b. auditor lingkungan hidup yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kualifikasi Auditor Lingkungan Hidup dan Kriteria Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup

Pasal 6

Kualifikasi auditor lingkungan hidup terdiri atas:

- a. auditor utama; dan
- b. auditor.

Pasal 7

- (1) Kriteria kompetensi untuk kualifikasi auditor utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kemampuan:
 - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
 - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan;
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup;
 - d. menunjuk dan mengoordinasikan kegiatan auditor di bawah tanggungjawabnya sebagai auditor utama;
 - e. merumuskan kesimpulan audit lingkungan hidup;
 - f. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit lingkungan hidup; dan
 - g. memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK auditor lingkungan hidup.
- (2) Kriteria kompetensi untuk kualifikasi auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan huruf g.

Bagian Ketiga

Pelatihan Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Pelatihan kompetensi untuk calon auditor lingkungan hidup dilaksanakan oleh LPK auditor lingkungan hidup yang terakreditasi dan teregistrasi.

- (2) LPK auditor lingkungan hidup yang terakreditasi dan teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. status hukum atau berbadan hukum;
 - b. pengelola LPK yang bersertifikat pengelola lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengajar yang kompeten, termasuk pengajar di bidang metodologi dan teknik audit lingkungan hidup yang bersertifikat kompetensi dengan kualifikasi auditor utama dan/atau berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) kali melakukan audit lingkungan hidup;
 - d. program pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup, yang meliputi: kurikulum baku, metode dan jangka waktu pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, persyaratan kelulusan pelatihan kompetensi, serta prosedur baku untuk pelaksanaan pelatihan kompetensi dan evaluasinya;
 - e. sarana dan prasarana pelatihan; dan
 - f. sistem informasi publik mengenai pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (3) Menteri menerbitkan sertifikat akreditasi dan tanda bukti registrasi kepada LPK auditor lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penerbitan sertifikat akreditasi dan tanda bukti registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara akreditasi dan registrasi LPK auditor lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) LPK auditor lingkungan hidup dapat menggunakan kurikulum di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.
- (2) Penggunaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup.
- (3) Menteri melakukan verifikasi terhadap kurikulum pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri memberikan pengakuan penyeteraan terhadap kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Menteri dapat mendelegasikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan pengakuan penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Deputi Menteri yang bertanggungjawab di bidang standardisasi.

Bagian Keempat

Sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup meliputi kegiatan:
 - a. penilaian kompetensi; dan
 - b. penerbitan sertifikat kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan kriteria kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kualifikasi auditor utama dan auditor dilakukan dengan menggunakan data dan/atau informasi yang meliputi:
 - a. latar belakang pendidikan;
 - b. pelatihan di bidang audit lingkungan hidup;
 - c. pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. pengalaman melakukan audit lingkungan hidup.
- (4) Penerbitan sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup dilakukan setelah lulus penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSK auditor lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Menteri.
- (7) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan sertifikasi kompetensi ditetapkan oleh LSK auditor lingkungan hidup dengan persetujuan Menteri.

Bagian Kelima

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) LSK auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) wajib memiliki:
 - a. sistem manajemen mutu;
 - b. penguji/penilai yang memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang audit lingkungan hidup dan/atau 5 (lima) kali melakukan audit lingkungan hidup sebagai auditor utama;
 - c. sistem informasi publik yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
 - d. mekanisme penanganan pengaduan dari pengguna jasa dan publik.
- (2) LSK auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kepada Menteri.

BAB III

LEMBAGA PENYEDIA JASA AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

Lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga tetap auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikat kompetensi dengan kualifikasi auditor utama;
- c. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap auditor utama dan/atau auditor yang memiliki sertifikat kompetensi dan personil tidak tetap lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal ketidakberpihakan;
- d. memiliki sistem manajemen mutu; dan
- e. memiliki pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan audit lingkungan hidup, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan.

BAB IV

REGISTRASI LEMBAGA PENYEDIA JASA AUDIT LINGKUNGAN HIDUP DAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI AUDITOR LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan LPK auditor lingkungan hidup yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan registrasi kompetensi kepada Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Kementerian Lingkungan Hidup memberikan tanda registrasi kepada lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan LPK auditor lingkungan hidup yang telah melakukan registrasi.

Pasal 14

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan informasi publik mengenai:
 - a. tujuan registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan LPK auditor lingkungan hidup;
 - b. tata laksana registrasi, penerbitan surat tanda registrasi, dan pemeliharaan registrasi;
 - c. persyaratan dan prosedur mengikuti registrasi kompetensi;
 - d. daftar registrasi lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup yang meliputi:
 1. nomor dan tanggal registrasi;
 2. identitas lembaga penyedia jasa;
 3. penanggung jawab teknis pelaksanaan audit lingkungan hidup; dan
 4. daftar auditor lingkungan hidup yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditugaskan untuk melakukan audit lingkungan hidup;
 - e. daftar registrasi LPK auditor lingkungan hidup yang meliputi:
 1. nomor dan tanggal registrasi;
 2. identitas LPK auditor lingkungan hidup;

3. penanggung jawab pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup; dan
 4. daftar pengajar tetap dan tidak tetap; dan
 - f. daftar pemegang registrasi yang dalam status dibekukan atau dicabut.
- (2) LPK auditor lingkungan hidup menyediakan informasi publik mengenai:
- a. tujuan pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup dan kurikulum yang digunakan;
 - b. daftar pengajar tetap dan tidak tetap;
 - c. persyaratan dan prosedur mengikuti pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup;
 - d. jadwal dan tempat pelaksanaan pelatihan kompetensi yang disediakan untuk publik; dan
 - e. daftar pemegang surat tanda tamat pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (3) LSK auditor lingkungan hidup menyediakan informasi publik mengenai:
- a. tujuan sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup;
 - b. sistem penilaian kompetensi, penerbitan sertifikat kompetensi, dan pemeliharaan sertifikat;
 - c. persyaratan dan prosedur sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup bagi pemohon;
 - d. jadwal dan tempat pelaksanaan penilaian kompetensi yang disediakan untuk pemohon; dan
 - e. daftar pemegang sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup, termasuk masa berlaku sertifikat dan daftar sertifikat yang dalam status dibekukan atau dicabut.
- (4) Kementerian Lingkungan Hidup, LPK auditor lingkungan hidup, dan LSK auditor lingkungan hidup wajib melakukan pemutakhiran informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap LPK auditor lingkungan hidup dan LSK auditor lingkungan hidup.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap LPK auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerjasama dengan gubernur dan/atau bupati/walikota.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap lembaga penyedia jasa auditor lingkungan hidup.
- (4) Menteri dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan terhadap LPK auditor lingkungan hidup.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir kepada lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup, LSK auditor lingkungan hidup, LPK auditor lingkungan hidup dan pengajar;
 - b. penyediaan panduan teknis yang memuat tatacara dan penjelasan teknis audit lingkungan hidup; dan/atau
 - c. bimbingan teknis kepada auditor utama, auditor, dan pengajar

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap LPK auditor lingkungan hidup dan LSK auditor lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap LPK auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerjasama dengan gubernur dan/atau bupati/walikota.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup, LPK auditor lingkungan hidup, dan LSK auditor lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri berwenang membekukan registrasi kompetensi terhadap:
 - a. lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau

- b. LPK auditor lingkungan hidup yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Menteri berwenang mencabut registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan/atau LPK auditor lingkungan hidup apabila:
 - a. lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data hasil audit lingkungan hidup; atau
 - b. setelah dibekukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan/atau LPK auditor lingkungan hidup tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b.
- (3) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi kompetensi, LPK auditor lingkungan hidup dilarang melaksanakan pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (4) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi kompetensi, lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dilarang melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (5) Menteri menginformasikan kepada publik mengenai pembekuan dan pencabutan registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup dan LPK auditor lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) LSK auditor lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap auditor lingkungan hidup yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh LSK auditor lingkungan hidup setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, LSK auditor lingkungan hidup berwenang membekukan sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup apabila pemegang sertifikat tidak memenuhi kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

- (2) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, LSK auditor lingkungan hidup berwenang mencabut sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup apabila pemegang sertifikat melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam pelaksanaan audit lingkungan hidup.
- (3) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan sertifikat kompetensi, auditor lingkungan hidup dilarang melakukan audit lingkungan hidup.
- (4) Tata laksana pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tata laksana pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang ditetapkan oleh LSK auditor lingkungan hidup setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (5) LSK auditor lingkungan hidup menginformasikan kepada publik mengenai pembekuan atau pencabutan sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup dan melaporkan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pembekuan atau pencabutan sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya pelaksanaan pelatihan kompetensi dan sertifikasi kompetensi dibebankan kepada peserta.
- (2) Standar biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan oleh LSK auditor lingkungan hidup setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.
- (3) Biaya registrasi kompetensi dibebankan kepada pemohon.
- (4) Biaya registrasi kompetensi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 yang dilaksanakan oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 yang dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan pada LSK auditor lingkungan hidup.

BAB VII

PENGAKUAN PENYETARAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan auditor lingkungan hidup sebelum ditetapkannya LSK auditor lingkungan hidup, Menteri melakukan pengakuan penysetaraan terhadap sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang berasal dari luar negeri yang memenuhi persyaratan:
- a. kriteria kompetensi untuk sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup memenuhi kriteria kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. penilaian kompetensi untuk sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4); dan
 - c. sistem sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup memiliki pengawasan terhadap pemegang sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (2) Personil yang memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup disertai dengan data bukti pelatihan, pengalaman kerja, dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang audit lingkungan hidup.
- (3) Menteri membentuk tim verifikasi untuk melakukan penilaian terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. praktisi/pelaku audit lingkungan hidup;
 - c. pengguna jasa audit lingkungan hidup; dan
 - d. pakar/akademisi di bidang audit lingkungan hidup.
- (5) Menteri menetapkan pengakuan penysetaraan berdasarkan rekomendasi tim verifikasi.

- (6) Menteri dapat mendelegasikan pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan pengakuan penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Deputi Menteri yang bertanggungjawab di bidang standardisasi.
- (7) Menteri menyediakan informasi publik tentang personil yang memperoleh penetapan pengakuan penyetaraan dengan sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Setelah terbentuknya LSK auditor lingkungan hidup, LSK auditor lingkungan hidup menerbitkan sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup bagi personil yang telah memperoleh pengakuan penyetaraan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2010

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR